

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang sebagai alat pembayaran mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Di era seperti ini yang membutuhkan uang disegala sisi kehidupan membuat peran uang menjadi sangat vital dalam hidup bermasyarakat. Uang elektronik sebagai pengganti uang konvensional mulai digunakan masyarakat Indonesia secara serentak. Seiring dengan perkembangan *financial technology* (*fintech*) yang bertujuan memunculkan gerakan *less cash society*.¹ Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.² Maka dari itu, Bank Indonesia untuk mewujudkan alat pembayaran yang mengakomodasi hal – hal tersebut Bank Indonesia mengadaptasi uang elektronik.³

Penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai metode pembayaran di berbagai *merchants* di Indonesia mencapai 21.869,946 unit pada 2012.⁴ Kelebihan menggunakan uang elektronik, sebagai instrumen pembayaran mikro, untuk

¹ Rachmadi Usman, 2017, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Yuridika*, Vol 32 No 1 (Januari 2017) hlm 135 diakses pada <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

² Mintarsih, 2013, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29 (September 2013), hlm 896 diakses pada <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/71/52>

³ *Ibid*

⁴ Lani Miliani, Mustika Sufiati Purwanegara, Mia Tantri Diah Indriani, (Juli 2013), Adoption Behavior of E-Money Usage, *Information Management and Business Review*, Vol. 5 No. 7, hlm 369 diakses pada <https://ifrnd.org/journal/index.php/imbr/article/download/1064/1064/>

memperkecil biaya pencetakan uang, dan resiko keamanan serta memberikan kenyamanan dalam bertransaksi bagi pelanggan⁵.

Brizzi merupakan salah satu dari sekian banyak produk uang elektronik di Indonesia yang dimaksudkan untuk pembayaran transaksi bernilai kecil, namun meskipun uang elektronik dikembangkan di Indonesia dimaksudkan untuk melayani pembayaran transaksi bernilai kecil (*micropayment*) dan digunakan secara berulang (*reguler*).⁶ Tetapi sekecil apapun nilainya haruslah diperhatikan perlindungan hukumnya, karena pembayaran mikro ini karakteristiknya melayani banyak orang dengan frekuensi yang tinggi apalagi sekarang penggunaan uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai di Indonesia mulai dilirik oleh masyarakat karena kepraktisan dan kecepatannya dalam melakukan transaksi.⁷

Seiring dengan Perkembangan uang elektronik (*e-money*) sebagai alternatif alat pembayaran non tunai penerbitnya berkembang, tidak hanya bank tetapi juga lembaga selain bank (LSB), seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan transportasi publik.⁸ Penerbit uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang elektronik menyatakan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.⁹

⁵ Tim Inisiatif BI, 2006, *Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non-Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Working paper Bank Indonesia hlm 27

⁶ Amalia Suzianti, Rachma Hidayati dan Erlinda Muslim, 2015, "Perancangan Roadmap Produk dan Teknologi pada Uang Elektronik Chip-Based di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol 14 No 1 (2015), hlm 36 diakses pada <http://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/view/1341>

⁷ *Ibid*

⁸ Rachmadi Usman, 2017, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", *Yuridika*, Vol 32 No 1 (Januari 2017), hlm 136 diakses pada <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

⁹ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

Pada tahun 2017 juga di Indonesia diberlakukan sistem pembayaran tol yang mewajibkan pembayarannya menggunakan uang elektronik dengan alasan menghemat waktu pembayaran. Selain itu kini pembayaran menggunakan uang elektronik digunakan pada sistem pembayaran parkir, minimarket, *food court*¹⁰, yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Penggunaan uang elektronik memiliki potensi besar sebagai alternatif pembayaran *non cash* yang bisa mengurangi tingkat penggunaan uang cash. Penggunaan uang elektronik lebih praktis terutama untuk pembayaran uang yang tidak berjumlah banyak, sehingga tidak perlu direpotkan dengan kembalian uang kecil yang terkadang susah untuk mencarinya.¹¹ Teknologi ini memberikan kepraktisan kepada penggunanya karena penggunanya tidaklah harus membawa uang jika bepergian dan hanya cukup membawa kartu untuk membayar.¹²

Namun dibalik kelebihan – kelebihan tersebut, masih terdapat kelemahan – kelemahan uang elektronik yang bisa menimbulkan kerugian. Kerugian menggunakan uang elektronik ini bisa muncul dari penggunanya itu sendiri karena lalai tetapi selain itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dari sistem (*malfunction*)¹³ yang digunakan dimana dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam urusan penggunaan sistem yang berbasis teknologi ada hal yang mendasar yang haruslah diperhatikan, yaitu teknologi adalah penemuan manusia yang pasti

¹⁰ Nazar Nurdin, 2018, *Uang Elektronik tidak hanya untuk bayar tol, tapi juga untuk belanja*. Diakses pada <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/18/140000826/uang-elektronik-tidak-hanya-untuk-bayar-tol-tapi-juga-untuk-belanja>

¹¹ Siti Hidayati, *et all*, 2006 *Operasional e-money*, hlm 5

¹² Ni Nyoman, Anita Candrawati, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money”, Universitas Udayana

¹³ *Ibid*, hlm 12

memiliki kelemahan – kelemahan dalam penerapannya, dan teknologi selain itu juga memiliki ketidakpastian dalam jaminan hukumnya.¹⁴ Maka dari itu hak-hak akan pengguna jasa layanan uang elektronik harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a dimana hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan huruf d hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan *Pin/Password*, maka apabila uang elektronik ini hilang, maka semua uang yang berada di dalamnya akan ikut hilang dan tidak bisa diblokir.¹⁵ Maka dalam hal ini dipertanyakan dari aspek keamanan, keandalan, dan aspek tanggung jawab apabila terjadi sesuatu dalam uang elektronik Brizzi ini.

Tidak dijaminnya uang elektronik oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) menjadi kerugian tersendiri bagi pemegang uang elektronik ini¹⁶, banyaknya kasus gagal dalam pengisian ulang, tiba-tiba uang elektronik ini rusak tanpa sebab, hilang, sebagaimana yang terjadi pada uang elektronik milik Bank BRI yang bernama Brizzi. Berdasarkan penelaahan penulis dalam penggunaan kartu Brizzi dalam proses isi ulang Brizzi memiliki beberapa masalah, dimana pernah melakukan isi ulang melalui internet banking BRI dan dinyatakan berhasil, namun

¹⁴ Editorial Jurnal Hukum Bisnis, 2002, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Vol.18 Maret diakses pada, hlm 4

¹⁵ Suci Sedy Utami, 2017, *Kelemahan Pakai e-Money, Kartu Hilang tak Bisa Diblokir*, diakses pada <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/09/15/759214/kelemahan-pakai-e-money-kartu-hilang-tak-bisa-diblokir>

¹⁶ Muhammad Khamdi, 2014, *Bank Indonesia: LPS Tidak Jamin Electronic Money*, diakses pada <http://finansial.bisnis.com/read/20141107/11/271321/bank-indonesia-lps-tidak-jamin-electronic-money>

ternyata setelah itu saldo tidak bisa otomatis masuk kepada kartu Brizzi itu sendiri. Dalam keterangannya harus diaktivasi dahulu dengan mesin EDC. Beberapa hari kemudian menemukan EDC untuk mengaktivasi saldo, namun saldo itu ternyata tidak bertambah. Dalam hal ini konsumen dirugikan karena tidak bisa menggunakan produk yang dibelinya, dan saldo rekening yang sudah terpotong.

Persoalan yang lain adalah bagaimana penerapan *redeemability* dalam uang elektronik Brizzi Bank BRI dimana *redeemability* merupakan prinsip pengembalian uang elektronik menjadi uang cash.¹⁷ Apabila konsumen sudah tidak menggunakan uang elektronik lagi, namun masih tersisa saldo dalam uang elektronik itu sebenarnya bisa diuangkan dalam cash, tapi banyak konsumen tidak tahu dan memilih menyimpan uang elektroniknya yang kemudian lama – lama uang itu akan habis dan hangus apabila tidak dipergunakan.

Berdasarkan uraian tersebut masih banyaknya persoalan-persoalan yang ada pada uang elektronik Brizzi yang masih dipertanyakan perlindungannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Brizzi Bank BRI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *redeemability* pada uang elektronik Brizzi Bank BRI ?

¹⁷ *Op cit*, Siti Hidayati, hlm 33

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik Brizzi Bank BRI ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui penerapan *redeemability* pada uang elektronik Brizzi Bank BRI
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna uang elektronik Brizzi Bank BRI

b. Tujuan Subjektif

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Untuk memberikan kontribusi akademis terhadap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan terhadap ilmu hukum tentang perlindungan terhadap uang elektronik Brizzi Bank BRI

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap uang elektronik. Brizzi Bank BRI